



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim No. 1 PAINAN  
Telp.(0756) 21301 Fax. 22070 Kode Pos. 25651

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 01 /DPRD-PS/2019

## T E N T A N G

### PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD LINTAS KOMISI DALAM RANGKA KEGIATAN KUNJUNGAN LAPANGAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu tugas anggota DPRD, yakni fungsi pengawasan, dipandang perlu membentuk lintas Komisi untuk melakukan kegiatan kunjungan lapangan;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana yang dimaksud point (a) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Keputusan DPRD Nomor /DPRD-PS/2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

**Memperhatikan** : - Hasil Badan Musyawarah tanggal 2 Januari 2019.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan nama-nama anggota DPRD Pesisir Selatan lintas Komisi, dalam rangka kegiatan kunjungan lapangan ;
- KEDUA** : Nama-nama anggota DPRD Pesisir selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dengan Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan.
- KETIGA** : Tugas lintas Komisi adalah untuk melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan di wilayah Dapil masing-masing anggota DPRD Pesisir Selatan ;
- KEEMPAT** : Hasil kegiatan kunjungan lapangan ini, dilaporkan kepada pimpinan melalui rapat lintas komisi ;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn 2019 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : 02 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Ketua,

  
**DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP**

## Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 01 /DPRD-PS/2019

Tentang : Penetapan nama-nama Lintas Komisi.

Tanggal : 02 Januari 2019,

**I. DAPIL I**

No	Nama	Asal Komisi	Jabatan
1.	Marwan Anas, SE	PPP	Ketua
2.	Drs. Pardinal, M.Si., Dt. Tan Kiamek	Gerindra	Wakil Ketua
3.	Firdiis, S.Sos., M.Si, Dt. Rajo Penghulu	Nasional Demokrat	Wakil Ketua
4.	Meni Mardanus, S. Pi	Golkar	Wakil Ketua
5.	Defri Joni, SE	PAN	Sekretaris
6.	Irva Duva Basir	Demokrat	Anggota
7.	Yuli Alber Rozi, S.IP	Hanura	Anggota
8.	Benny Jovial	PKS	Anggota
9.	Fetmadarni	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
10.	Alkisman Nurman	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota

**II. DAPIL II**

No	Nama	Asal Komisi	Jabatan
1.	H. Aprial Habas, SH., MH	Nasional Demokrat	Ketua
2.	Syafril Saputra	Golkar	Wakil Ketua
3.	Aprinal Tanjung, SH	Gerindra	Wakil Ketua
4.	Jhon Tahar	PAN	Wakil Ketua
5.	Syafriadi B, ST	Demokrat	Sekretaris
6.	Efriyanto, S.Si	PKS	Anggota
7.	Welly Hendra, A. Md	Hanura	Anggota
8.	Julianavia, SH., M.Si	PPP	Anggota

**III. DAPIL III**

No	Nama	Asal Komisi	Jabatan
1.	Herpi Damson BA., S. IP	Gerindra	Ketua
2.	Drs. Herman Sawar	PPP	Wakil Ketua
3.	Darwiadi, SH	PAN	Sekretaris
4.	Pirin S	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
5.	Zarfi Deson, SH	Golkar	Anggota
6.	Drs, Jamalus, MM	PKS	Anggota
7.	Abdul Muis, SE	Hanura	Anggota
8.	Yusli Mardan, A. Md	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
9.	Asril S. IP., Dt Putiah	Nasdem	Anggota
10.	Sri Kumala Dewi, S.Pdi	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
11.	Ikal Junaidi	Demokrat	Anggota

**IV. DAPIL IV**

No	Nama	Asal Komisi	Jabatan
1.	Rasmil Murtadha, S. IP	PAN	Ketua
2.	Surya Nusa, SH	Golkar	Wakil Ketua
3.	Nasrul Hartona, S. IP	Hanura	Wakil Ketua
4.	Pardis, A. Md	PKS	Wakil Ketua
5.	Jamalus Yatim	Demokrat	Sekretaris
6.	Zainal Arifin	Nasdem	Anggota
7.	Hariato	Gerindra	Anggota